



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KWADUNGAN

Jalan Soko Kwadungan Telp (0351) 331048 Ngawi 63283

STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
2.	Persyaratan	1. Pasien Umum - Membawa identitas (KTP/KK) - Membawa Resep Obat 2. Pasien BPJS - Membawa BPJS - Membawa Resep Obat
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang menyerahkan resep obat  Petugas melakukan skrining resep  Petugas menyiapkan obat sesuai resep  Petugas menyerahkan obat kepada pasien disertai pemberian informasi obat  Petugas mengkonfirmasi identitas pasien  Petugas memanggil pasien

4.	Jangka Waktu Pelayanan	1-15 Menit untuk resep non racikan 15-30 Menit untuk resep racikan
5.	Biaya/Tarif	Pasien BPJS: Gratis Pasien Umum: Bayar (Obat dan BMHP BLUD saja)
6.	Produk Pelayanan	Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
7.	Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	1. Meja Pelayanan 2. Rak Obat 3. Etiket Obat 4. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai 5. Alat racik obat 6. ATK 7. 1 set alat komputer
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 farmasi dan Apoteker
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui rapat praminilokakarya Puskesmas berdasarkan permasalahan yang ada di setiap klaster.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Media Pengaduan, Saran dan Masukan 1. Petugas (langsung) 2. Kotak saran 3. Telp/WA petugas pengelola pengaduan: 082231323650 (Marta Rubiyanti, S.Kep., Ns) 4. Website: https://pkmkwadungan.ngawikab.go.id/ 5. Media Sosial: Instagram  (puskesmas_kwadungan) Facebook  (Puskesmas Kwadungan) Google Review Puskesmas Kwadungan Penanganan Aduan 1. Penangung Jawab Pengelola Pengaduan: - Marta Rubiyanti, S.Kep., Ns - No. Telp/WA: 082231323650 2. Respon time pengaduan: 5 menit setelah menerima pengaduan dari berbagai saluran pengaduan 3. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam

		Aduan/Saran/Masukan Medsos/WA/Telp/Website: Instagram: puskesmas_kwadungan WA/Telp: 082231323650 Website: https://pkmkwadungan.ngawikab.go.id/ Kotak Saran Langsung (Petugas) Petugas UPM Pembahasan Tim Penyampaian Umpan Balik: Papan Umpan Balik Selesai
11.	Jumlah Pelaksana	D3 farmasi dan Apoteker
12.	Jaminan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan sesuai dengan budaya kerja KWD CERIA PARASNYA (Kwadungan, ceria, patuh, ramah, disiplin, pelayanan prima) serta Tata Nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Internal 1. Evaluasi pelaksanaan di pelayanan Farmasi dilakukan setiap hari untuk upaya perbaikan. 2. Evaluasi jumlah pelayanan resep setiap bulan melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) dan melalui aplikasi Simona (sistem monitoring dan pembinaan) Kemenkes. 3. Evaluasi capaian jumlah pasien yang dilayani setiap 3 bulan sekali melalui ekin BKN. Eksternal Evaluasi melalui pengaduan masyarakat yang masuk di Pelayanan Farmasi